



## PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mendagri No. 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
  - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a. konideran menimbang, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara ;
  6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan ;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pamekasan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Pamekasan ;
- d. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan, lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Angkutan Penumpang Umum, adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- g. Angkutan Pedesaan, adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur ;
- h. Angkutan Perbatasan, adalah angkutan pedesaan yang melayani dua kawasan pedesaan yang berbatasan pada dua daerah Kabupaten atau Propinsi ;
- i. Trayek, adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- j. Mobil Penumpang Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- k. Angkutan Penumpang Musiman, adalah Angkutan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hari-hari besar keagamaan, hari libur sekolah maupun hari-hari pada acara kenegaraan yang menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum ;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- m. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah ;
- n. Wajib Retribusi, adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- o. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin trayek ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- r. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan pertauran perundang-undangan retribusi daerah ;
- s. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- t. Terminal Barang, adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi ;
- u. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum, adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang ;
- v. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum, adalah pelataran di dalam Terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang ;
- w. Tempat Tunggu Kendaraan Umum, adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan ;
- x. Tempat Istirahat Kendaraan, adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan ;
- y. Tempat Bongkar Muat, adalah pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan atau memuat barang ;

- z. Tempat Tunggu Penumpang, adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan ;
- aa. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang, adalah bangunan dan atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara ;
- ab. Daerah Lingkungan Kerja Terminal, adalah merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal ;
- ac. Daerah Pengawasan Terminal, adalah merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Khusus pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

### Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Khusus pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapat izin trayek.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan kapasitas tempat duduk.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
1.	MOBIL PENUMPANG UMUM	a. 1 s/d 9 orang b. 10 s/d 18 orang c. lebih dari 18 orang	Rp. 4.000/bulan Rp. 6.000/bulan Rp. 10.000/bulan
2.	MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG MUSIMAN	a. 1 s/d 9 orang b. 10 s/d 18 orang c. lebih dari 18 orang	Rp. 10.000/izin Rp. 15.000/izin Rp. 20.000/izin

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pamekasan.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI DAN  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi untuk Angkutan Penumpang Umum adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan untuk Mobil Angkutan Penumpang Musiman adalah 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Pamekasan.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Pamekasan.

BAB XII  
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 16

- (1) Instansi pemungut untuk Retribusi Izin Trayek adalah DLLAJD ;
- (2) Pihak pemungut menyetorkan pendapatannya ke Kas Daerah melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Fenerima pada DLLAJD.

BAB XIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati Pamekasan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Pamekasan ;

BAB XV  
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutang sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;



(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1)  
Pasal ini tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### BAB XVI KETENTUAN PENGAWASAN

##### Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten ;
- b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan ;
- d. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

#### BAB XVII KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 4 Tahun 1993 tentang Ijin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pamekasan.

Pasal 25


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan  
pada tanggal 12 September 2000



Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 12 September 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2000 NOMOR 3 SERI B

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2000  
TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Izin Trayek sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 4 Tahun 1993 tentang Ijin Trayek Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini serta perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu dicabut dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d Pasal 7 :  
cukup jelas

Pasal 8 ayat (2)  
Nomor 2 :

Yang dimaksud dengan Mobil Angkutan Penumpang Musiman adalah :

- a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti : lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain-lain keperluan sejenis itu ;
- b. Fengerahan massa seperti : pengajian, kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisata dan sejenisnya.

Pasal 9 s/d 12 ayat (1) :

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 12 ayat (2) sampai dengan Pasal 25 : Cukup jelas.